



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGAMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)
JL. JENDERAL URIP SUMOHARDJO NO. 269, TELP/FAX(0411) 453486
MAKASSAR 90245

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2025

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	UJI KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Bio data Elektronik	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 27 h	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkapkan data pribadi Seseorang ASN - Kemungkinan besar melanggar HAM - Kemungkinan bisa di salahgunakan oleh pihak tertentu - Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di Pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalagunaan data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan Hukum 	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
2	Identitas ASN yang mengajukan Izin Perceraian/Perkawinan	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 27 h	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkapkan data pribadi ASN - Melanggar HAM - Bisa di salahgunakan oleh pihak tertentu - Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di Pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalagunaan data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan Hukum 	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
3	Daftar Nilai SKP ASN	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 27 h	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkapkan data pribadi ASN - Melanggar HAM - Bisa di salahgunakan oleh pihak tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalagunaan data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan Hukum 	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	UJI KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
			- Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di Pengadilan		
4	Arsip dinamis yang memuat sifatnya rahasia	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ul style="list-style-type: none"> - Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara pribadi - Bisa di salahgunakan oleh pihak tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga kerahasiaan dokumen - Mencegah Penyalahgunaan dokumen pihak tertentu 	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan atau setelah proses audit dan dinyatakan clean and clear
5	Lokasi Server / Data Center dan Disaster Recovery (DRC)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf j - Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 3 dan Pasal 16 huruf b 	<ul style="list-style-type: none"> - Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan - Mencegah tindakan pencurian - Mencegah tindakan pengrusakan dan kriminal lainnya - Mencegah adanya penyalahgunaan oleh pihak tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan - Mengamankan perangkat - Mengamankan data elektronik 	Selama masih aktif atau terbuka apabila ada perintah pengadilan atau lembaga pemerintah secara tertulis
7	Private Internet Protokol (IP) Address dan Range IP yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf j - Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 3 dan Pasal 16 huruf b 	<ul style="list-style-type: none"> - Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan 	Selama masih aktif atau terbuka apabila ada perintah pengadilan atau lembaga pemerintah secara tertulis
8	Bandwich Management	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 30 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyalahgunaan kapasitas bandwich diluar ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengatur kestabilan penggunaan bandwich 	Selama masih aktif

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	UJI KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGEUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
9	Username dan Password Pengguna	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf c angka 6	<ul style="list-style-type: none"> - Username dan Password Pengguna bersifat rahasia dan rawan disalahgunakan - Username dan Password Pengguna bagian dari sytem persandian negara yang dijamin kerahasiaannya 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan - Sebagai salah satu upaya dalam melindungi pertahanan dan keamanan daerah/negara 	Selama masih aktif
10	Kode Akses Elektronik	- UU No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 1 angka 10	<ul style="list-style-type: none"> - Penyalahgunaan oleh pihak lain - Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mencegah menyalahgunakan oleh pihak lain - Mencegah keamanan jaringan Komputer 	Selama masih aktif
11	Sistem Keamanan Elektronik berupa rekaman CCTV	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , Huruf I dan J - Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 3 dan Pasal 16 huruf b 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyalahgunaan oleh pihak lain - Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan 	Selama masih aktif
12	Sistem Management Database (SMBD)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf j - Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 3 dan Pasal 16 huruf b 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyalahgunaan oleh pihak lain - Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan 	Selama masih aktif
13	Hasil Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Kasus, Pemeriksaan Khusus, Review Laporan keuangan, Evaluasi/Pemantauan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 huruf c dan Pasal 17 huruf i	<ul style="list-style-type: none"> - Menghambat kesuksesan pelaksanaan pelaksanaan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur 	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan 	Sampai ada keputusan hukum

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	UJI KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
14	Data Usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h dan i	<ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu dan menghambat proses Penyusunan, Proses Kebijakan karena adanya pengungkapan prematur - Dapat merugikan Pemerintah Daerah & ASN yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga kondusivitas proses penyusunan atau pengembalian keputusan - Dapat merugikan Pemerintah Daerah dan ASN yang bersangkutan 	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
15	Nilai Hasil Ujian Peserta Pelatihan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	- Mengungkapkan rahasia nilai hasil ujian peserta pelatihan	- Melindungi nilai hasil ujian peserta pelatihan	Terbuka, apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis dan telah disetujui oleh Pemeriksa dan Pimpinan OPD
16	Soucre code (basic desain) website dan Aplikasi	- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 3 dan Pasal 16 huruf b	- Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan	- Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan	Selama masih aktif atau terbuka apabila ada perintah pengadilan atau lembaga pemerintah secara tertulis
17	Data Center Room	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik	- Penyalagunaan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Menghindari serangan hacker - Melindungi hak private - Mencegah penyalahgunaan 	- Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
18	Proses Penjatuhan Hukum disiplin	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkap rahasia pribadi - Penyalahgunaan data pribadi - mendapat gugatan dari yang bersangkutan 	- Melindungi data pribadi seseorang	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
19	Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a	<ul style="list-style-type: none"> - Membahayakan Pelapor - Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi Pelapor - Mencegah adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan 	Sampai ada keputusan hukum yang tetap (final dan mengikat)

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	UJI KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
			- memungkinkan Penyalahgunaan Informasi	- Mencegah Penyalahgunaan Informasi	
20	Bahan/data Pemeriksaan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a	<ul style="list-style-type: none"> - Membahayakan Pelapor - Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan - memungkinkan Penyalahgunaan Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi Pelapor - Mencegah adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan - Mencegah Penyalahgunaan Informasi 	Sampai ada keputusan hukum yang tetap (final dan mengikat)

Makassar, 14 Februari 2025

KEPALA BADAN,

Dr. Setiawan Aswad, M. Dev., Plq
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 99203

